



P U T U S A N

Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 20 Tahun/ 21 Juli 2003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Dkk., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD RIDHO AIs RIDHO AIs EDO bin ALAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOHAMMAD RIDHO AIs RIDHO AIs EDO bin ALAMSUDIN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa.
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan.
- Dipergunakan dalam perkara ELVI ROSITA**
- 1 (satu) unit handphone android merk pocco warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tuju ratus rbu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN** bersama – sama dengan **ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS** (dituntut dalam berkas terisah) Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai peseir kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat* melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari **ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS** (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama **MAWAN** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu **ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS** (dituntut dalam berkas terpisah)membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket lainnya ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN yang merupakan orang yang membantu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkotika jenis sabu –sabu tersebut (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan mengambil narkotika yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan memberikan narkotika tersebut kepada pembeli dimana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (akan mendapatkan upah yang di berikan oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF bersama -sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba polersta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari penguasaan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 494/BB/II/10242/2023 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
 - pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1570/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN bersama – sama dengan ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terisah) Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai peseir kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat* melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket lainnya ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN yang merupakan orang yang membantu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (akan mendapatkan upah yang di berikan oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari penguasaan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 494/BB/II/10242/2023 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
 - pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1570/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung metamfetamina yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 61 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF bersama -sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba poldersta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN di sebuah rumah yang berada di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN mengakui bahwa terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket lainnya terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang membantu terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut yang mana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah yang di berikan oleh terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUSTI RANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF bersama -sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN di sebuah rumah yang berada di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN mengakui bahwa terdakwa ELVI ROSITA

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Als EPI Binti IDRUS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket lainnya terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang membantu terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut yang mana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah yang di berikan oleh terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa berawal dari saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket lainnya saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang membantu saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut yang mana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah yang di berikan oleh saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF bersama -sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba pelersta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat)

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



paket narkoba jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berawal dari saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli narkoba jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dan 4 (empat) paket lainnya saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS letakkan di lantai dapur rumah tersebut

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) yang merupakan orang yang membantu saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut yang mana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS tersebut selanjutnya MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (Dituntut dalam berkas terpisah) akan mendapatkan upah yang di berikan oleh saksi ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari penguasaan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 494/BB/II/10242/2023 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1570/NNF/2024 tanggal 1 Juli

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu positif mengandung metamfetamina yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 61 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan.
 - 1 (satu) unit handphone android merk pocco warna hitam.
 - Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tuju ratus rbu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah)membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkotika tersebut ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ELVI



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membagi narkotika tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) disimpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket lainnya ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datangnya terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN yang merupakan orang yang membantu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan mengambil narkotika yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan memberikan narkotika tersebut kepada pembeli dimana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan mendapatkan upah yang di berikan oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datangnya saksi WAWAN ARIF bersama-sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba poldersta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu-sabu dari rekannya yang bernama MAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib di persimpangan jalan Jl. Yos Sudarso Gg. Sri Gunting Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu ELVI

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya narkoba tersebut ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) bawa ke sebuah rumah yang beralamat di Jl.Yosudarso kel. sri meranti kec. rumbai pesisir kota pekanbaru dan ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) membagi narkoba tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) paket kecil siap edar yang mana 47 (empat puluh tujuh) paket ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket lainnya ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 wib datanglah terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN yang merupakan orang yang membantu ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dalam menjual narkoba jenis sabu –sabu tersebut (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan mengambil narkoba yang telah di bagi menjadi beberapa paket oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN akan memberikan narkoba tersebut kepada pembeli dimana terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN (akan mendapatkan upah yang di berikan oleh ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 wib datanglah saksi WAWAN ARIF bersama -sama dengan saksi KHAIRIL dan GUSTI RANDI yang merupakan anggota sat narkoba poldersta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) paket narkoba jenis sabu- sabu yang di simpan didalam dompet warna ungu yang diletakkan di belakang rumah ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu di letakkan di lantai dapur rumah tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MOHAMMAD RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan upah yang didapatkan terdakwa MOHAMMAD

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO Als RIDHO Als EDO bin ALAMSUDIN dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba yang di sita dari penguasaan terdakwa ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS dari PT. Pegadaian Cabang pasar kodim pekanbaru dengan Nomor : 494/BB/II/10242/2023 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
 - pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1570/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung metamfetamina yang terdafdar dalam golongan I nomor urut 61 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam *menguasai narkoba jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama ELVI ROSITA Als EPI Binti IDRUS yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara ELVI ROSITA;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merk pocco warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD RIDHO AIs RIDHO AIs EDO bin ALAMSUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 11,54 gram, berat pembungkus 6,79 gram dan berat bersih 4,75 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 4,75 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
 - pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,79 gram sebagai bukti di persidangan.

Dipergunakan dalam perkara **ELVI ROSITA**

- 1 (satu) unit handphone android merk pocco warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000 (tuju ratus rbu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1212/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.